



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN



**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan guna pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan,

- pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna menjamin kesinambungan pelelangan Ikan di Kabupaten Pekalongan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat Pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Bakul adalah pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
12. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang

diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
17. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pekalongan.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, maupun sanksi administrasi.

25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
27. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

30. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. pendataan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- e. meningkatkan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Gedung TPI dengan segala perlengkapannya.
- (2) Penyediaan Gedung TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati dimana lokasi TPI akan dibangun.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun Gedung TPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan/pengelolaan Gedung TPI yang dibangun oleh Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pelelangan

Pasal 5

Tata Cara Pelelangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Pendataan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan, maka hasil penangkapan ikan harus didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinas di TPI.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 7

- (1) Penangung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi TPI, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas TPI.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai transaksi jual beli (pemenang lelang) atas ikan yang dilelang di TPI.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Nelayan selaku penjual ikan sebesar 3% (tiga perseratus) dan dibebankan kepada Bakul selaku pembeli ikan sebesar 2% (dua perseratus).

Bagian Keenam Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang di pungut ditempat obyek retribusi berada.**
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Penunjukan wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.**
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

Bagian Kedelapan Masa Retribusi atau Pungutan dan Saat Terhutang

Pasal 17

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

Pasal 20

Bakul sebagai pemenang lelang di TPI harus membayar secara tunai ikan yang dilelangnya.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilaksanakan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti Pembayaran Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.**
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis yang disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.**
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.**

BAB VI

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tigak langsung.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta

kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi, lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB VII

PENGURAGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB VIII

PENGGUNAAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto.**
- (2) Pengaturan tata cara dan/atau penggunaan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.**
- (2) Dalam hal bakul pemenang lelang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi**

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya kurang bayar hasil lelang yang terhutang.

- (3) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di

- bidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluhan juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.**

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd.
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Penata Tk. I
NIP. 500084340 /19630308 198701 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pengaturan urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Khususnya yang termaktub dalam pasal 7 ayat 3 tentang pilihan urusan yang secara nyata dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pasal 7 ayat 4 tentang salah satu pilihan adalah kelautan dan perikanan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, dimana kewenangan pengelolaan pelelangan ikan yang semula dilaksanakan oleh provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pengelolaan TPI harus bermanfaat untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Yang dimaksud "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan TPI setiap warga berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah melalui TPI.
Yang dimaksud "asas kemitraan" adalah keberadaan TPI memberikan multilayer efek dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan munculnya berbagai kegiatan usaha produktif dan ekonomis disekitar TPI.
Yang dimaksud "asas pemerataan" adalah pelayanan pelelangan ikan di TPI harus menghindari praktik monopoli atau oligopoli baik dari Nelayan ataupun Bakul, sehingga dapat terjadi pencapaian harga yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Yang dimaksud "asas keterpaduan" adalah pengelolaan TPI harus serasi dan sejalan antara kepentingan orang pribadi, badan dan Pemerintah.

Yang dimaksud "asas keterbukaan" adalah dalam pengelolaan TPI tidak boleh terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah dalam proses pengelolaan TPI dan pelayanan lelang mengacu pada proses manajemen yang efektif sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian dan pemborosan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "asas Kelestarian" adalah keberadaan TPI dapat difungsikan untuk pendataan sumber daya ikan dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan.

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besamya retribusi yang terutang.
- Pasal 14 : Penetapan besamya retribusi pengelolaan TPI mengacu pada SKB Mendagri, Mentan dan Menkop tahun 1997: bahwa retribusi dari harga transaksi yang dibebankan pengguna jasa pelelangan ikan. Besamya pungutan retribusi 5 % terdiri dari Nelayan 3% dan Bakul 2%.

Pasal 15 ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah pungutan retribusi pelelangan ikan tidak dapat dikelola oleh pihak ketiga.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Pelayanan di tempat lain yang ditunjuk yaitu di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (2) : yang dimaksud Surat Teguran adalah Surat Peringatan.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5**